

PERTIMBANGAN PENETAPAN HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DAN EFEKTIVITAS SERTA HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PROSES PEMBINAAN PENGGUNA NARKOTIKA

Essa Felisty Naldy Pelle^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: essapelle5@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Narcotics is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances which were originally intended for medical purposes or health services. Every year, around 15 thousand people die because of drug use. Based on data from the Directorate General of Corrections, as of September 2016, there were 24,914 narcotics users in prisons. This proves that the number of drug users increases quite rapidly every year. This research is empirical juridical legal research. The types and sources of data for this research are primary data and secondary data. Respondents in this research were court judges, heads of correctional institutions, officers and staff of correctional institutions. The data collection techniques used were field observations and interviews. The technique used in analyzing data is descriptive qualitative. The results of this research show that: (1) In determining punishment for narcotics users, the Kupang District Court has several considerations in imposing sentences, these considerations are: (a) Identification of convicts who use narcotics, (b) Type of narcotics, (c) History narcotics violations, (d) Involvement with drug dealers. (2) There are two Guidance Patterns implemented at the Kupang Correctional Institution in carrying out guidance for prisoners at the Kupang Correctional Institution, namely personality guidance and independence guidance. (3) Obstacles in the process of developing narcotics convicts faced by the Kupang Class II A Penitentiary, namely: (a) Lack of socialization from BNN and social rehabilitation (b) No rehabilitation from BNN (c) No guarantor of parole from prison.

Keywords: Narcotics; Considerations; Guidance Patterns

1. Pendahuluan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya yang pada awalnya diperuntukkan dalam hal medis atau pelayanan kesehatan. Seiring berkembangnya zaman penggunaan narkotika sudah disalahgunakan, yaitu untuk mencari ketenangan dan bersenang-senang tanpa memperdulikan tentang kesehatannya dan seterusnya akan mengakibatkan kematian bagi para pengguna. Penggunaan narkotika yang dulunya identik digunakan oleh kalangan preman dan orang yang tidak berpendidikan kini sudah merambah keseluruh kalangan, baik itu artis, pejabat publik, mahasiswa, pelajar dan lainnya. Setiap tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba. Pengguna narkoba paling banyak itu berada di usia produktif 24-30 tahun. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasarakatan, hingga September 2016, terdapat 24.914 pengguna narkotika di lapas. Ini membuktikan bahwa jumlah pengguna narkoba meningkat cukup pesat tiap tahunnya. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui

jenis dan bahaya narkoba. Akan tetapi, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi.¹

NTT merupakan salah satu propinsi yang berbasis kepulauan yang rawan terhadap peredaran gelap narkoba dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste serta berbatasan laut dengan Australia. NTT juga merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar, pada tahun 2016 tercatat 49.329 orang dan pada tahun 2017 tercatat 32.000 orang menggunakan narkoba yang berjenis sabu-sabu dan ganja. Tercatat setidaknya lebih dari 10 putusan Hakim tentang Narkoba yang dijatuhkan setiap tahun untuk para pengguna dan pengedar narkoba yang ada di NTT. Sebagai contoh: Putusan PN Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Kpg Tgl 7 Desember 2022 tentang pidana khusus Narkotika dan Psikotropika, Putusan PN Kupang Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kpg Tgl 24 Mei 2022, Putusan PN Kupang Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Kpg Tgl 14 Juli 2022. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga dengan dibentuknya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pidana narkotika, sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mencegah pemberantasan itu sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan Rehabilitasi.

Selain dari pada itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika, upaya tersebut tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.² Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.³

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang dan

¹Lutfi Mairizal Putra, "Pemidanaan penggunaan Narkotika Dinilai Tak Hasilkan Efek Jera", <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/22411081/pemidanaan.pengguna.narkotika.dinilai.tak.hasilkan.efek.jera>, hal 1

²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, 1986, hlm 78

³ *Ibid.* hlm. 100

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kupang. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian wawancara dengan responden, bahan hukum yaitu bahan yang memberikan penejelasan atas keterangan atau mendukung data primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas I A

Dalam menetapkan hukuman bagi pengguna narkotika, Pengadilan Negeri Kupang memiliki beberapa pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

a) Identifikasi

Proses Pertimbangan pertama yang dilalui seorang tersangka narkotika adalah proses identifikasi. Pada proses identifikasi hakim akan melihat banyaknya barang bukti yang kemudian akan menjadi dasar penentuan orang tersebut dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar, Jika banyaknya narkotika tersebut dibawah $\frac{1}{2}$ gram dia hanya dikategorikan sebagai pengguna, namun jika banyaknya narkotika tersebut diatas $\frac{1}{2}$ gram maka dia dikategorikan sebagai pengedar.⁴

b) Jenis Narkotika

Jenis narkotika yang digunakan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pengguna narkotika. Jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan yang kemudian disebut dengan narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika yang paling sering di temukan di kupang sendiri adalah narkotika dengan jenis bukan tanaman.⁵

- 1) *Narkotika Golongan I* merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dilarang untuk diproduksi serta digunakan pada proses produksi kecuali dalam jumlah sangat terbatas demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produksi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. yang termasuk Narkotika Golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, heroin, amfetamin, dan lain-lain.
- 2) *Narkotika Golongan II* merupakan narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. yang termasuk Narkotika Golongan II adalah Alfentanil, metadon, petidin, dan lain-lain.
- 3) *Narkotika Golongan III* merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Juru Bicara Pengadilan Negeri Kupang pada jum'at 10 November 2023

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Juru Bicara Pengadilan Negeri Kupang pada jum'at 10 November 2023

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Sama seperti Narkotika Golongan II pada Narkotika Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. yang termasuk Narkotika Golongan III adalah kodein, norkodein, propiram, dan lain-lain.

c) Riwayat Pelanggaran Narkotika

Riwayat Pelanggaran narkotika juga menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pengguna narkotika. Apabila tersangka narkotika tersebut sudah sering melakukan pelanggaran (Residiv) , sudah di rehab beberapa kali namun belum mendapatkan efek jera dan masih melakukan pelanggaran maka biasanya hukuman bagi pengguna narkotika tersebut dibagi 2, misalnya penjatuhan hukuman 1 tahun dengan masa rehabilitasi 6 bulan maka masa rehabilitasi tersebut dihitung dengan masa tahanan, sehingga hukuman tersebut menjadi 6 bulan penjara dan 6 bulan rehabilitasi.⁶

d) Keterlibatan dengan pengedar narkotika

Keterlibatan seorang pengguna narkotika dengan pengedar narkotika juga menjadi dasar dalam menentukan hukuman bagi pengguna narkotika. Keterlibatan pengguna dan pengedar narkotika bisa menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman bagi pengedar narkotika. Keterlibatan disini bisa berarti macam-macam, bisa karena kebutuhan, bisa juga karena ketergantungan obat sehingga dia harus terlibat dengan pengedar narkotika sehingga bisa menjadi salah satu hal yang dapat meringankan hukuman. Keterlibatan antara pengguna dan pengedar jugah bisa menjadi hal yang baik bagi penyelidikan apabila pengguna tersebut proaktif dalam penyelidikan sehingga penyelidikan bisa ketahap selanjutnya.⁷

4. Efektifitas Dalam Proses Pembinaan Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Program pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Kupang dibagi dengan dua macam pola bimbingan yaitu bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Seluruh narapidana narkotika diwajibkan melaksanakan dua macam pola bimbingan yaitu bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. *“Jadi dari Lembaga Pemasyarakatan Kupang setiap narapidana narkotika diberikan dua pola bimbingan yaitu bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Dari dua pola bimbingan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bimbingan seperti bimbingan tentang jasmani,keagamaan,intelektual,berbangsa dan bernegara yang merupakan pola bimbingan kepribadian, kemudian ada juga bimbingan yang berfokus pada minat dan bakat narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan skill narapidana agar berguna setelah mendapatkan pembebasan. Dengan dua pola bimbingan itu diharapkan sudah cukup agar narapidana bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi setelah mendapatkan pembebasan sehingga narapidana tersebut tidak berniat untuk melakukan kejahatan narkotika atau tindak pidana lainnya.”⁸*

⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Juru Bicara Pengadilan Negri Kupang pada jum'at 10 November 2023.

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Juru Bicara Pengadilan Negri Kupang pada jum'at 10 November 2023.

⁸ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

a) Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana narkoba bertujuan untuk membantu narapidana mengembangkan dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kepribadian mereka, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Bentuk bimbingan kepribadian yang dijalankan oleh LAPAS Kupang berupa bimbingan jasmani, keagamaan, Intelektual, berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan kepribadian narapidana.

1) Bimbingan Jasmani

Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba memerlukan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk bimbingan jasmani. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran krusial dalam membantu narapidana narkoba membangun kesehatan fisik dan mental mereka sebagai bagian dari proses pemulihan. Narapidana tentu memerlukan bimbingan jasmani terkhususnya narapidana pengguna narkoba karena seperti yang diketahui salah satu dari banyaknya efek buruk narkoba adalah merusak Kesehatan jasmani pengguna narkoba. Bimbingan jasmani untuk mengembalikan kebugaran tubuh narapidana khususnya narapidana narkoba dilakukan dengan olahraga pagi setiap hari. Olahraga yang sering dilakukan adalah olahraga senam pagi yang kemudian dilanjutkan dengan olahraga volley, futsal, badminton sesuai dengan minat dan bakat narapidana.⁹ Bimbingan jasmani dari Lapas terhadap narapidana narkoba merupakan elemen penting dalam upaya rehabilitasi mereka. Dengan fokus pada pembangunan kesehatan fisik dan mental, program olahraga yang terarah, kegiatan rekreasi positif, pelatihan keterampilan hidup sehat, dan dukungan psikologis, Lapas dapat memberikan kontribusi besar pada pemulihan narapidana narkoba. Pentingnya pendekatan yang holistik dalam bimbingan jasmani memberikan harapan untuk membangun kondisi yang mendukung narapidana narkoba dalam kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba.

2) Bimbingan Intelektual

Rehabilitasi narapidana narkoba tidak hanya sebatas pada pemulihan fisik, tetapi juga memerlukan pendekatan intelektual yang dapat membuka peluang baru dan membantu mereka membangun keahlian. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan intelektual kepada narapidana narkoba untuk meningkatkan kualitas hidup mereka setelah pembebasan. Bimbingan intelektual bagi narapidana dilaksanakan LAPAS Kupang dengan cara menyediakan buku-buku di perpustakaan LAPAS Kupang. LAPAS Kupang bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kota Kupang dalam hal penyediaan buku. Buku-buku tersebut akan diperbaharui setiap 2 bulan sekali.¹⁰ Bimbingan intelektual dari Lapas terhadap narapidana narkoba bukan hanya tentang memberikan pengetahuan tetapi juga membuka peluang baru dan membangun keahlian yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan

⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

¹⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

menawarkan pengembangan keterampilan dan keahlian, pembinaan karir, kegiatan kreatif, pendampingan psikologis, dan akses ke sumber daya pendidikan, Lapas dapat berperan aktif dalam membimbing narapidana narkotika menuju pemulihan yang berkelanjutan dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada upaya mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan adanya bimbingan intelektual ini diharapkan agar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kupang dapat pengetahuan baru yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan narapidana tersebut setelah mereka mendapatkan pembebasan.

3) Bimbingan Kerohanian

Rehabilitasi narapidana narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan intelektual, tetapi juga melibatkan dimensi kerohanian. Bimbingan kerohanian dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam membantu narapidana narkotika menemukan makna hidup, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan mendukung proses pemulihan mereka.

Bimbingan kerohanian bagi narapidana dilaksanakan setiap minggu disesuaikan dengan waktu ibadah narapidana sesuai dengan agama masing-masing narapidana. Bimbingan kerohanian dilaksanakan pada hari jum'at untuk narapidana beragama muslim, begitupun dengan narapidana beragama Kristen yang dilaksanakan pada hari minggu, untuk agama lainnya seperti agama hindu, budha, konghucu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati antara pihak LAPAS Kupang dan narapidana yang terkait.¹¹ Bimbingan kerohanian dari Lapas terhadap narapidana narkotika memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pemulihan. Melalui konseling spiritual, kegiatan ibadah, pelatihan moral, meditasi, dan dukungan kelompok, narapidana narkotika dapat menemukan makna hidup, menguatkan nilai-nilai spiritual, dan membangun fondasi rohani yang kokoh. Bimbingan kerohanian ini membuka pintu bagi pemulihan yang lebih dalam dan mendorong narapidana narkotika untuk mengembangkan kesejahteraan spiritual mereka, yang merupakan elemen kunci dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih baik.

4) Bimbingan Tentang Berbangsa Dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan fondasi utama pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Melalui kesadaran ini, seseorang dapat memahami arti pentingnya kebersamaan dalam bingkai negara dan masyarakat. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat, perlu mendapatkan bimbingan yang efektif untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Terkait dengan bimbingan berbangsa dan bernegara LAPAS Kupang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila.¹² Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi pembentukan karakter warga negara. Lapas memiliki tanggung jawab untuk membimbing

¹¹ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

¹² Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

narapidana agar dapat memahami, menghormati, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila ini Lapas dapat memberikan kontribusi positif untuk menciptakan narapidana yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia.

b) Bimbingan Kemandirian

Pola bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) biasanya mencakup program-program yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan, dan sikap yang positif untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Program ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan, serta peningkatan skill. Tujuannya adalah membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan siap berkontribusi secara positif setelah bebas dari hukuman. Bimbingan kemandirian itu berkaitan dengan peningkatan skill dan keterampilan klien. Peningkatan keterampilan klien yang dimaksud ialah keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat dari klien. Keterampilan tersebut bisa berupa keterampilan industri kreatif seperti Perbengkelan, kerajinan tangan, reparasi barang elektronik.¹³ Dengan adanya bimbingan kemandirian ini penulis merasa sangat baik sekali untuk pengembangan skill dan keterampilan narapidana, karena narapidana akan menjadi lebih siap dalam hal skill dan keterampilan untuk menjalani kehidupan setelah menjalani masa pidana kurungan.

5. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pembinaan Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Pembinaan terhadap narapidana narkotika yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kupang tentu telah diusahakan seoptimal mungkin, namun tentu saja masih ada faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti Kurangnya sosialisasi dari BNN, tidak adanya rehabilitasi dari pihak BNN, tidak adanya penjamin pembebasan bersyarat dari Lapas.

a) Kurangnya Sosialisasi Dari Badan Narkotika Nasional

Kurangnya sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional tentu saja menjadi faktor penghambat bagi bimbingan, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Narkotika Nasional tentu lebih paham tentang bahaya dan dampak buruk dari narkotika itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Pegawai LAPAS Kupang, pertahun ini saja baru satu kali BNN melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di LAPAS Kupang. Faktor penghambat bimbingan narapidana oleh Lapas yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang mungkin timbul:

1) Kurangnya Informasi tentang Program Rehabilitasi

Jika BNN tidak melakukan sosialisasi yang memadai tentang program rehabilitasi yang tersedia di Lapas, narapidana narkotika mungkin tidak menyadari peluang dan sumber daya yang dapat membantu mereka dalam proses pemulihan.

¹³ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

Informasi yang kurang dapat menghambat partisipasi mereka dalam program bimbingan.

2) Ketidapahaman Mengenai Dampak Narkotika

Kurangnya sosialisasi dari BNN dapat menyebabkan ketidapahaman narapidana narkotika tentang dampak penggunaan narkotika pada diri mereka dan masyarakat. Pemahaman yang terbatas ini dapat menghambat motivasi untuk mengikuti program rehabilitasi.

3) Rendahnya Kesadaran Akan Rencana Keberlanjutan

Narapidana narkotika perlu diberi informasi tentang rencana keberlanjutan setelah pembebasan mereka, termasuk program bimbingan setelah Lapas. Kurangnya sosialisasi mengenai rencana keberlanjutan ini dapat menghambat persiapan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

4) Keterbatasan Sumber Daya dan Akses Informasi

Jika narapidana narkotika tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya informasi di Lapas, seperti brosur, seminar, atau sesi penyuluhan, mereka mungkin tidak dapat mengakses bimbingan dengan baik. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi kesempatan narapidana untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

5) Rendahnya Motivasi untuk Berubah

Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat perubahan perilaku dan kehidupan setelah rehabilitasi dapat mengakibatkan rendahnya motivasi narapidana untuk mengikuti program bimbingan. Mereka mungkin tidak menyadari potensi positif yang dapat diperoleh melalui proses rehabilitasi.

Pentingnya sosialisasi dari BNN kepada narapidana narkotika dan Lapas merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan akses penuh dan informasi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi rehabilitasi mereka. Sosialisasi yang baik dapat membuka pintu bagi partisipasi yang lebih besar dan pemahaman yang lebih baik tentang peran bimbingan dalam proses pemulihan.

b) Tidakadanya Rehabilitasi Dari BNN

Faktor ini tentu saja menjadi faktor hambatan yang sangat berarti bagi LAPAS Kupang dan narapidana pengguna narkotika dikarenakan jika tidak ada rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional maka pengguna narkotika tidak akan mendapatkan rehabilitasi sebagaimana semestinya seperti yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga ini menjadi hambatan untuk keberlanjutan bimbingan bagi narapidana pengguna narkotika yang seharusnya memerlukan rehabilitasi ini dan bagi LAPAS Kupang yang harus menggantikan tugas BNN dalam menjalankan rehabilitasi. *“Sejauh ini belum ada rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Kota Kupang sehingga seluruh pengguna narkotika ditempatkan disini dan menjalankan bimbingan dibawah bimbingan Lembaga Pemasyarakatan Kupang”*.¹⁴ Tidakadanya program rehabilitasi yang memadai bagi narapidana narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi narapidana secara individual maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

¹⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Petugas LAPAS Cahyo Gumantoro selaku KASUBSI BIMKEMASWAT.

- 1) Risiko Kembali ke Ketergantungan Narkotika
Tanpa program rehabilitasi yang memadai, narapidana narkotika mungkin menghadapi risiko tinggi untuk kembali ke perilaku penggunaan narkotika setelah keluar dari Lapas. Ketidakadanya dukungan dan bimbingan dapat membuat mereka kurang siap mengatasi godaan dan tekanan lingkungan yang mungkin mendorong mereka untuk kembali ke kebiasaan buruk.
- 2) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Mental
Narapidana narkotika sering menghadapi tantangan kesehatan mental, dan program rehabilitasi dapat memberikan dukungan psikologis dan terapi yang diperlukan. Tanpa rehabilitasi yang memadai, kebutuhan mental mereka mungkin tidak terpenuhi, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental yang lebih serius.
- 3) Keterbatasan Pemahaman akan Bahaya Narkotika
Program rehabilitasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman narapidana narkotika tentang bahaya narkotika dan konsekuensi dari penggunaan yang berlebihan. Tanpa pendidikan dan bimbingan yang memadai, pemahaman mereka tentang risiko kesehatan dan sosial dapat tetap terbatas.
- 4) Peningkatan Risiko Terlibat dalam Kegiatan Kriminal
Narapidana narkotika yang tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai mungkin menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan risiko mereka terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau mendapatkan dukungan sosial.
- 5) Keterbatasan Kemampuan Menghadapi Stigma:
Program rehabilitasi membantu narapidana narkotika mengatasi stigma sosial dan mendukung mereka dalam proses reintegrasi. Tanpa dukungan ini, narapidana mungkin mengalami kesulitan dalam merintis kembali hidup normal mereka karena terus menerus dihadapkan pada stigma dan diskriminasi.
- 6) Berpotensi Menjadi Ancaman bagi Masyarakat
Narapidana narkotika yang tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai dapat menjadi potensi ancaman bagi masyarakat. Jika mereka tidak mendapatkan dukungan untuk mengatasi masalah mereka, risiko kembali ke kegiatan kriminal dan penggunaan narkotika dapat mengakibatkan dampak negatif pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Ketidakmampuan Mengembangkan Keterampilan Hidup Sehat
Program rehabilitasi membantu narapidana narkotika mengembangkan keterampilan hidup sehat dan strategi untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Tanpa bimbingan ini, mereka mungkin kesulitan dalam mengembangkan keterampilan tersebut, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara positif dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa rehabilitasi yang efektif dapat membantu merubah pola perilaku dan mempersiapkan narapidana pengguna narkotika untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dengan menangani akar masalah dan menyediakan dukungan yang diperlukan, program rehabilitasi dapat mengurangi risiko kembali

kebiasaan buruk, meningkatkan kesejahteraan narapidana, dan memberikan kontribusi positif pada keamanan masyarakat secara keseluruhan.

c) Tidak adanya Penjamin Pembebasan Bersyarat Dari LAPAS Kupang

Alasan Lapas Kupang tidak memberikan jaminan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dikarenakan pengguna narkotika di Kota Kupang tidak mendapatkan rehabilitasi sebagaimana semestinya sehingga masih besar kemungkinan pengguna narkotika tersebut Kembali melakukan kejahatan yang sama dikarenakan tidak adanya rehabilitasi itu tadi.

6. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menetapkan hukuman bagi pengguna narkotika, memiliki beberapa pertimbangan dalam penjatuhan hukumannya mengenai Identifikasi narapidana Pengguna narkotika, Jenis narkotika, Riwayat pelanggaran narkotika, Keterlibatan dengan pengedar narkoba; Efektivitas Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Ada dua Pola Bimbingan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kupang dalam menjalankan bimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kupang, yaitu Bimbingan kepribadian bertujuan untuk membantu narapidana mengembangkan dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kepribadian mereka, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik, Bimbingan Kemandirian Pola bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) biasanya mencakup program-program yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan, dan sikap yang positif untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman; Hambatan-hambatan dalam Proses Pembinaan Narapidana Narkotika yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang yaitu Kurangnya sosialisasi dari BNN dan rehabilitasi sosial, Tidak adanya rehabilitasi dari pihak BNN, Tidak adanya penjamin pembebasan bersyarat dari Lapas.

Referensi

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015.
- Hiarji, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014.
- Khair, Abdul dan Muhammad Ekaputra. *Pemidanaan*. USU Press, Medan. 2011.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Gafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya, Jakarta. 2007.
- Prasetyo, Teguh. *"Hukum Pidana."* PT Raja Grafindo, Jakarta. 2012.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta. 2016.
- Setiyawati. *Buku Seri Bahaya Narkoba*. Tirta Asih Jaya, Surakarta. 2015.